

UPAYA MENCEGAH PERNIKAHAN DINI MELALUI SOSIALISASI BAHAYA  
PERNIKAHAN DINI PADA PELAJAR DI DESA LINGSAR

EFFORTS TO PREVENT EARLY MARRIAGE THROUGH SOCIALIZATION ON THE  
DANGERS OF EARLY MARRIAGE TO STUDENTS IN LINGSAR VILLAGE

Patih Kushartawan<sup>1\*</sup>, Muhammad Alwi Hamdi<sup>2</sup>, Ainaya Fatimah Nurulita<sup>3</sup>, Nabila  
Ulfa Syafnita<sup>4</sup>, EsyKurniawati<sup>5</sup>, Arjuna<sup>6</sup>, Nurul Fadhillah<sup>7</sup>, Yolanda Putri<sup>8</sup>,  
Muhammad Syafiuddin<sup>9</sup>, Muhammad Farras Abiyyu<sup>10</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram<sup>1</sup>, Program Studi Agribisnis  
Universitas Mataram<sup>2</sup>, Program Akutansi Universitas Mataram<sup>3</sup>, Program Studi  
Teknik Informatika Universitas Mataram<sup>4</sup>, Program Studi Manajemen Universitas  
Mataram<sup>5</sup>, Program Studi Sosiologi Universitas Mataram<sup>6</sup>, Program Studi Ilmu  
Hukum Universitas Mataram<sup>7</sup>, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas  
Mataram<sup>8</sup>, Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Mataram<sup>9</sup>,  
Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Mataram<sup>10</sup>.

Jalan Majapahit No.62, Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Informasi artikel	
Korespondensi	: patihkushartawan@gmail.com
Tanggal Publikasi	: 30 Agustus 2023
DOI	: <a href="https://doi.org/10.29303/wicara.v1i4.3373">https://doi.org/10.29303/wicara.v1i4.3373</a>

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan fenomena yang harus menjadi perhatian bersama seluruh kalangan. Indonesia sendiri merupakan negara yang menempati peringkat ke-8 di dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN dengan total kasus pernikahan dini hampir 1,5 Juta kasus. Pernikahan dini juga banyak memberikan dampak negatif bagi pelakunya. Salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai kerentanan terhadap pernikahan dini ialah Desa Lingsar yang dimana para pelaku pernikahan dini di Desa Lingsar masih berstatus sebagai pelajar. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar di Desa Lingsar tentang bahaya pernikahan dini. Kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi yang menyasar para pelajar yang masih duduk di bangku SMP dan SMA di Desa Lingsar. Adapun hasil daripada kegiatan ini ialah para pelajar memahami bahaya dari pernikahan dini yang dimana ditunjukkan dari ketidaktertarikan para pelajar untuk menikah di usia muda serta antusiasme para pelajar dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Sehingga, kegiatan ini dapat dikatakan berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para pelajar di Desa Lingsar.

**Kata Kunci :** Pernikahan Dini, Pelajar, Sosialisasi

ABSTRACT

*Early marriage is a phenomenon that should be of concern to all groups. Indonesia itself is a country that ranks 8th in the world and ranks 2nd in ASEAN with a total of almost 1.5 million cases of early marriage. Early marriage also has many negative impacts on the perpetrators. One area in Indonesia that has a vulnerability to early marriage is Lingsar Village, where the*

*perpetrators of early marriage in Lingsar Village are still students. This socialization activity aims to provide understanding to students in Lingsar Village about the dangers of early marriage. This activity was carried out using the socialization method which targeted students who were still in junior and senior high school in Lingsar Village. The result of this activity is that students understand the dangers of early marriage which is shown from the disinterest of students to marry at a young age and the enthusiasm of students in participating in socialization activities. Thus, this activity can be said to be successful in providing understanding to students in Lingsar Village.*

## PENDAHULUAN

Desa Lingsar merupakan desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Desa Lingsar memiliki banyak potensi yang dimana salah satunya merupakan potensi pariwisata mengingat banyaknya destinasi pariwisata di desa ini seperti: Pura Lingsar, Taman Lingsar, Makam Dende Lempeni, Teaching Farm Universitas Mataram serta pemandian Aiq Mual. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat (2022) jumlah penduduk di Desa Lingsar mencapai angka 4,955 Jiwa yang dimana terdiri dari 2,501 laki-laki dan 2,454 perempuan.

Selain kaya akan potensi pariwisata, wilayah Desa Lingsar juga rentan atas kasus pernikahan dini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Lingsar ketika ditanyai terkait angka pernikahan dini di Desa Lingsar oleh mahasiswa kelompok KKN PMD Desa Lingsar 2023 Universitas Mataram. Pernikahan dini atau *Early Marriages / Child Marriages* dapat dimaknai sebagai pernikahan yang terjadi pada individu yang belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan, menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam Sari & Azinar (2022) pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi di bawah usia 18 tahun. Di Indonesia sendiri batas umur perkawinan di atur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang dimana menyebutkan bahwasanya batasan usia nikah bagi laki-laki maupun perempuan ialah 19 tahun. Sehingga apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang memiliki usia di bawah 19 tahun. Apabila kita melihat secara luas Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penyumbang kasus pernikahan dini. Hal ini dibuktikan dengan data milik UNICEF per akhir tahun 2022 dalam Sari & Azinar (2022) yang menyebutkan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menempati peringkat ke-8 di dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN dengan total kasus pernikahan dini hampir 1,5 Juta Kasus.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang perlu kita cegah bersama mengingat bagaimana dampaknya bagi para pelaku daripada pernikahan dini tersebut. Selain berdampak pada pelakunya pernikahan dini menurut Fadilah (2021) pernikahan dini juga berdampak negatif pada anak yang akan dilahirkan, keluarga, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial. Bagi pelaku pernikahan dini terdapat juga beberapa resiko masalah kesehatan terutama pada wanita dan anak yang dilahirkan yang dimana menurut Shanty, Sekarsari, Rahmayanti, & Febriani (2021) meliputi beberapa hal seperti: tekanan darah tinggi, anemia, bayi lahir prematur dengan berat badan lahir yang rendah, depresi setelah kelahiran, resiko kelainan pada bayi, serta resiko penyakit pada alat reproduksi seperti resiko terkena kanker serviks maupun penyakit kelamin. Selain itu, pernikahan dini menurut Rosyidah & Listya (2019) juga berdampak pada kepadatan penduduk dan depresi berat. Selain beberapa hal diatas pernikahan dini juga rentan terhadap resiko perceraian mengingat belum matangnya pelaku pernikahan dini dari segi fisik, psikis, dan finansial. Menurut Nuroniyah (2020) dalam Manna, Doriza, & Oktaviani (2021) salah satu faktor penyebab perceraian yaitu faktor ekonomi yang dimana disebabkan oleh pernikahan dini yang dimana para pelakunya tidak tahu harus

bagaimana untuk memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain berdampak pada kesehatan secara fisik, psikis, dan mengarah pada perceraian, pernikahan dini menurut Limbong & Deliviana (2020) merampas kebebasan yang selama ini dimiliki oleh para remaja, kebebasan tersebut meliputi; kebebasan mengikuti pendidikan, memiliki teman sebaya untuk bercengkrama. Selain itu permasalahan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) juga rentan terjadi pada mereka yang menikah di usia dini. Sulaeman, Sari, Purnawati, & Sukmawati (2022) mengemukakan bahwasanya kekerasan sangatlah berkaitan dengan pernikahan dini mengingat para pelaku pernikahan dini masih labil dari segi emosi dan belum mampu untuk mengontrolnya.

Pernikahan dini tidak serta merta terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi timbulnya pernikahan dini. Menurut Sari & Puspitasari, (2022) ada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, yaitu: kehamilan yang terjadi di luar status pernikahan, rendahnya ekonomi keluarga, serta konten-konten media massa. Sedangkan, Mubasyaroh (2016) juga menuturkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini seperti: pengaruh / paksaan orang tua, melanggengkan hubungan, tradisi pada keluarga, dan adat istiadat setempat. Selain itu, Ismail, Lestari, Rahayu, & Eleanora (2019) pernikahan usia dini juga dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua, pergaulan anak yang bebas, dan untuk melepaskan tanggung jawab orang tua atas anak yang dimana hal-hal ini juga menjadi hambatan dalam upaya perwujudan kesetaraan gender. Jannah & Halim (2022) dalam Metasari, et al., (2022) mengemukakan bahwa edukasi tentang pernikahan merupakan poin penting yang harus dilaksanakan baik secara formal melalui lembaga pemerintah atau secara informal melalui lembaga keluarga atau secara non formal. Sehingga, diharapkan melalui sosialisasi akan bahaya pernikahan dini kepada para pelajar di Desa Lingsar. Para pelajar sebagai kawula muda serta generasi penerus bagi bangsa dan negara dapat memahami dampak daripada pernikahan dini serta diharapkan mampu menghindari terjadinya pernikahan dini.

#### METODE KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi pernikahan dini ini dilakukan pada hari Kamis, 13 Juli 2023 yang dimana berlokasi di Aula Kantor Desa Lingsar. Kegiatan sosialisasi ini menyasar para pelajar di Desa Lingsar yang dimana dalam kegiatan sosialisasi melibatkan 20 pelajar dari SMP Negeri 1 Lingsar dan 20 pelajar dari SMA Negeri 1 Lingsar. Permasalahan akan pernikahan dini ini diketahui seteah kelompok KKN Desa Lingsar Unram tahun 2023 menanyakan kepada Kepala Desa dan beberapa Kepala Dusun di Desa Lingsar terkait kasus pernikahan dini di Desa Lingsar. Kepala Desa Lingsar dan beberapa Kepala Dusun di Desa Lingsar menuturkan bahwasanya pernikahan dini banyak terjadi di Desa Lingsar yang dimana rata-rata dilakukan oleh para remaja yang masih bersekolah. Berdasarkan hal tersebut kelompok KKN Desa Lingsar Unram tahun 2023 memilih metode kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman terkait bahaya dan dampak pernikahan dini yang dimana menyasar para pelajar dengan mendatangkan narasumber resmi dari instansi terkait yang menangani permasalahan pernikahan dini yaitu BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Alasan dipilihnya sosialisasi sebagai metode kegiatan ialah agar para peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pernikahan dini dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Sehingga tahapan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pernikahan dini ini meliputi: 1) Tahap Identifikasi Masalah, 2) Sosialisasi (Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi :

### Identifikasi Masalah

Adapun kegiatan identifikasi masalah ini dilakukan wawancara ke pihak Desa Lingsar yaitu Kepala Desa Lingsar dan beberapa Kepala Dusun di Desa Lingsar terkait kasus pernikahan dini. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti para peserta yang dihadirkan dan narasumber yang diundang merupakan orang yang tepat. Adapun dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Lingsar dan beberapa Kepala Dusun di Desa Lingsar diketahui bahwasanya pernikahan dini banyak terjadi di Desa Lingsar yang dimana dilakukan oleh para remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Pihak Desa Lingsar menuturkan bahwasanya dalam kasus pernikahan dini di Desa Lingsar pihak Desa Lingsar tidak berani untuk ikut terlibat dalam pelaksanaannya mengingat aturan dan hukum yang berlaku sudah sangat jelas terkait usia minimal pernikahan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sosialisasi bahaya pernikahan dini kelompok KKN Desa Lingsar Unram tahun 2023 memutuskan bahwa sosialisasi yang akan diadakan akan menjadikan para pelajar yang masih duduk di bangku SMP dan SMA sebagai peserta sekaligus sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi. Sedangkan, untuk pihak narasumber KKN Desa Lingsar Unram tahun 2023 menghadirkan Duta Genre Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 sebagai perwakilan remaja dari pihak BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk menyampaikan materi terkait bahaya pernikahan dini. Untuk peserta dalam kegiatan sosialisasi ini karena menyasar para remaja yang duduk di bangku sekolah SMP dan SMA maka diputuskan untuk mengundang para pelajar dari SMP Negeri 1 Lingsar dan SMA Negeri 1 Lingsar yang dimana dalam kehadiran mereka juga didampingi oleh guru pendamping.



Gambar 1 : Wawancara dengan Kepala Desa Lingsar terkait pernikahan dini



*Gambar 2: Wawancara dengan Kepala Dusun di Desa Lingsar*

### 1. Sosialisasi

Dalam pelaksanaan sosialisasi pernikahan dini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

#### a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini kelompok KKN Desa Lingsar Unram tahun 2023 mempersiapkan konsep kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan guna sosialisasi yang dilakukan dapat sesuai sasaran dan tujuan pelaksanaan sosialisasi itu sendiri, dan juga dilakukan pengantaran surat yang ditujukan untuk mengundang peserta dari SMP Negeri 1 Lingsar dan SMA Negeri 1 Lingsar. Dalam tahap ini juga, kelompok KKN Desa Lingsar Unram tahun 2023 menjalin hubungan dengan sekolah-sekolah yang pelajarannya menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi melalui kegiatan silaturahmi ke sekolah - sekolah terkait. Adapun dalam tahapan persiapan sosialisasi pernikahan dini ini Kelompok KKN desa Lingsar tidak mengalami kendala yang berarti mengingat para pihak yang terlibat dalam



menyukseskan Sosialisasi sangat antusias untuk melibatkan para siswa dan siswinya guna menimba pembelajaran dan ilmu mengenai pernikahan dini ini, mengingat banyaknya siswa-siswi dari masing-masing sekolah yang rentan terjerumus kepada pernikahan dini.

*Gambar 3: Silaturahmi sekaligus pengantaran surat sosialisasi pernikahan dini ke SMA Negeri 1 Lingsar*



*Gambar 4: Silaturahmi sekaligus pengantaran surat sosialisasi pernikahan dini ke SMP Negeri 1 Lingsar*

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan disini merupakan tahap dimana sosialisasi pernikahan dini dilakukan. Sosialisasi memiliki beberapa definisi. Menurut Soerjono Soekanto dalam Sudarsono & Wijayanti (2016) sosialisasi didefinisikan sebagai proses interaksi dimana seseorang belajar membentuk sikap agar dapat bertingkah laku seperti kebiasaan masyarakat pada umumnya. Sedangkan, Peter Berger dalam (Abidin, 2017) mengemukakan bahwasanya sosialisasi merupakan proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Sehingga dalam konteks sosialisasi pernikahan dini yang dilakukan oleh kelompok KKN Desa Lingsar Unram 2023 kepada para pelajar sosialisasi tersebut dapat didefinisikan sebagai suatu proses interaksi untuk belajar serta membentuk tingkah laku dan pemahaman terkait bahaya pernikahan dini agar pelajar dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya fenomena pernikahan dini.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, kelompok KKN Desa Lingsar Unram tahun 2023 menghadirkan Duta Genre Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 sebagai representasi perwakilan instansi terkait yaitu BKKBN serta narasumber yang menyampaikan materi terkait bahaya pernikahan dini. Ada kegiatan sosialisasi, para peserta antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta sosialisasi kepada narasumber.



*Gambar 5: Antusiasme peserta sosialisasi pernikahan dini*

Selain itu, para peserta yang merupakan pelajar menunjukkan keengganan mereka untuk melakukan pernikahan dini. Hal ini dibuktikan dengan ketika pemateri menanyakan siapa diantara para peserta yang ingin menikah dini yang kemudian dijawab oleh peserta dengan “tidak ada”. Para pelajar juga mengutarakan bahwa kegiatan sosialisasi pernikahan dini yang mereka ikuti menambah wawasan mereka terkait pernikahan dini.

*Gambar 6: Foto bersama parapeserta sosialisasi pernikahan dini*



### KESIMPULAN

Para remaja di Desa Lingsar terutama yang masih duduk di bangku sekolah merupakan pihak yang rentan untuk melakukan pernikahan dini mengingat banyaknya pernikahan dini di Desa Lingsar. Sehingga, upaya sosialisasi bahaya pernikahan dini yang dilakukan oleh KKN Desa Lingsar Unram Tahun 2023 yang menyasar kepada para pelajar merupakan suatu hal yang tepat karenamenargetkan mereka yang rentan dan berpotensi melakukan pernikahan dini. Diharapkan kedepannya pernikahan dini menjadi perhatian bersama bagi seluruh elemen masyarakat di Desa Lingsar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, K. (2017). Pengantar Sosiologi dan Antropologi. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. (2022). Kecamatan Lingsar Dalam Angka (Lingsar Subdistrict In Figures). BPS Kabupaten Lombok Barat.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. JURNAL PAMATOR: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura, 88-94.
- Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Eleanora, F. N. (2019). Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. SASI, 154- 161.
- Jannah, R. M., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 167-178.
- Limbong, M., & Deliviana, E. (2020). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan. Jurnal Communita Servizio, 321-329.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, 11-21.
- Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Konvergensi Pencegahan Stunting Di SMA Negeri 1 Ngoro. BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1-6.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 385-411.
- Nuronyah, W. (2020). Cerai Lebe sebagai Inisiatif Lokal dalam Upaya Meminimalisir Praktek

- Perceraian Liar (Studi Kasus di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 113- 129.
- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 191- 204.
- Sari, L. M., & Azinar, M. (2022). Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia 15-24 Tahun di Kecamatan Arut Selatan. *HIGEIA: JOURNAL OF PUBLIC HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT*, 251-259.
- Sari, N. A., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 397-406.
- Shanty, N., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., & Febriani, N. (2021). Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, 76-81.
- Sudarsono, A., & Wijayanti, A. T. (2016). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sulaeman, R., Sari, N. P., Purnawati, D., & Sukmawati. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 2311-2320